

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Seiring dengan peran masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi sangat berpengaruh terutama dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi. Hal tersebut ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.

Pada umumnya masyarakat Indonesia sangat senang berbagi informasi. Mereka senantiasa membagi hal-hal menarik seputar berita, akun gosip, kasus kejahatan, ataupun berita heboh saat ini. Selain itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan, kurang lebih 170 juta masyarakat Indonesia memiliki minimal satu ponsel atau setidaknya satu *SIM card*, dengan demikian karena adanya alat komunikasi tersebut,

mereka kini bisa berbagi informasi dengan cepat namun rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk walaupun di sisi lain perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini memang cukup sangatlah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, dimana hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi berita dengan cepat.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi komunikasi dapat membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat, karena dalam kasus tersebut tidak semua masyarakat mampu membedakan berita *hoax* atau pun berita asli. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat lebih tertarik mempercayai berita *hoax* dari pada berita asli. Kemudian dengan kepercayaan masyarakat terhadap berita *hoax*, ternyata mulai di dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membagikan berita *hoax* atau berita bohong dengan maksud memprovokasi pihak tertentu maupun pihak lawannya, oleh sebab itu masyarakat cenderung meneruskan kembali atau mengomentari segala info yang mereka minati tanpa berpikir panjang atau mencari terlebih dahulu keaslian dalam berita tersebut. Isu berita palsu menjadi viral dan si pembuat berita bohong (*hoax*) mendapat keuntungan, baik keuntungan materiil maupun rasa kepuasan hati.

Pada dasarnya hukum Indonesia mengakui dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi. UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinan, berhak mengeluarkan pendapat, termasuk hak untuk mencari informasi, menerima, dan

menyebarkan informasi tersebut dalam berbagai bentuknya serta menggunakan saluran yang tersedia. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya Pasal 28E ayat (3) menegaskan lagi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹

Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menurut Sahrul Mauludi pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentu terdapat kerancuan dalam konteks seperti apa yang dapat dikategorikan melanggar pasal ini. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.²

Berdasarkan fenomena dengan penyebaran berita *hoax*, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA HOAX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

¹ Sahrul Mauludi, 2018, *Awas Hoax, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 65.

² *Ibid*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat penelitian

Manfaat Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terbagi menjadi dua, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan tambahan pengetahuan serta meningkatkan perkembangan ilmu untuk kalangan akademisi, khususnya mahasiswa program studi ilmu hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik, sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembinaan ilmu hukum dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Bagi aparat pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mempertegas sanksi hukum terhadap para oknum tindak pidana agar dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang dirugikan.
- b. Bagi masyarakat, agar mampu lebih berhati-hati dalam memilih informasi yang valid maupun tidak valid, agar dengan ini masyarakat mampu lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi berita di Media Sosial.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Sutrisno Adi Gunawan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor Induk Mahasiswa: B11112642, tahun 2017, menulis dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015. Rumusan masalahnya ialah Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)? Hasil penelitiannya adalah: penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis Sutrisno Adi Gunawan adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015, sedangkan penulis menulis lebih menekankan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Ilham Panunggal Jati Darwin, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Nomor Induk Mahasiswa: 1442011012, tahun 2018, menulis dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*hoax*). Rumusan masalahnya adalah: bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita *hoax*? Hasil penelitiannya adalah: kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan peranan faktualnya yaitu dengan menerima laporan, mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu subdit II yang khusus menangani kasus *cybercrime*, divisi ini merupakan divisi yang dibentuk dalam menanggulangi kasus-kasus yang merambah dunia digital, selain itu kepolisian polda Lampung juga telah melakukan peranan idealnya (*ideal role*), yakni dengan melakukan *cyber patrol*. Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis Ilham Panunggal Jati Darwin, adalah Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*hoax*), sedangkan penulis menulis lebih menekankan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. Maulida Riani, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, Nomor Induk Mahasiswa: 140200003, tahun 2018, menulis dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016) Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*Hoax*)?. Hasil penelitiannya adalah: Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Universitas Sumatera Utara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Letak perbedaan penulis yang ditulis Penulis Maulida Riani adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016). sedangkan penulis menulis lebih menekankan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

F. Batasan Konsep

Penulisan akan menguraikan Batasan konsep yang digunakan dari mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
3. Berita *Hoax* adalah pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya dalam media sosial seperti: *facebook, twitter, whatsapp, blog, dll.*

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan fokus kepada peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka, yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

- 1) Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang digunakan penulis berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, jurnal ilmiah, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bahan Hukum sekunder juga diperoleh dari Narasumber yaitu Bapak AKP Safpe Tambatua Sinaga, S.Kom. Sebagai penyidik Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Bambang Sunanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

2. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian dari bahan hukum primer yang terdiri atas Perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan narasumber yaitu Bapak AKP Safpe Tambatua Sinaga, S.Kom. Sebagai penyidik Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Bambang Sunanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, untuk memperoleh informasi mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita *hoax* Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, serta peneliti menggunakan alat rekaman berupa *handphone*. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempeleajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah:

a. Analisis terhadap Bahan hukum primer

Analisis terhadap bahan hukum primer menggunakan metode analisis deskripsi yaitu berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrumen hukum nasional terkait mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebab peraturan perundang-undangan itu bersifat *open system*.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :
 - a) Interpretasi gramatikal
Yaitu mengartikansuatu terminology hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - b) Interpretasi sistematisasi
Yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.
 - c) Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal yang berkaitan dengan penelitian dalam dokumen mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai sanksi hukum tindak pidana pada para pelaku ITE.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari Anggota Polda DIY akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen yang berupa file dan data mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang diperoleh dari Polda DIY akan dideskripsikan dan akan dikaji sesuai atau tidak dengan bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir (Prosedur Bernalar)

Proses berpikir yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan mengenai topik yang diangkat,

dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proposisi yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN berisi pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Setelah itu akan dijabarkan terkait Pertanggungjawaban Pidana, *Cyber Crime*, Berita *Hoax* dan Pertanggungjawaban Pelaku Penyebar Berita *Hoax*

BAB III : PENUTUP berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.